



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 370/Pdt/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. MARTHA ERMALIANA ; -----

Beralamat di Jl.Toba No.37 Rt.04 Rw.02 Kel. Keputran, Kec.Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2013 telah memberikan kuasa kepada : JHON ELLY TUMANGGOR,SH., SYAMSUDIN LANDIE,SH. dan MAHYUDIN HUSEN,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " ANTHONY HILMAN & PARTNERS LAW FIRM " yang berkantor di Jl.Cikini VII No.27 Jakarta Pusat : -----

Semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

Hj. K A Y A T I ; -----

Beralamat di Jl.Tengku Umar No.94 Desa Pasirsari Rt.04 Rw.01 Pekalongan Barat Kota pekalongan ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2012 telah memberikan kuasa kepada : YUDHI SUPRIHANTO,SH. Advocates and Legal Consultant yang beralamat di Jl.Jawa No.52 kota Pekalongan ;-----

Semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

1. **AZMI GHOZI HARHARAH** ; -----

Beralamat di Jl.Cipinang Cempedak No.11 B Rt.011 Rw.006 kelurahan Cipinang Cempedak, kecamatan Jatinegara, Kotamadia Jakarta Timur ;-----

2. **YUSUF FAISAL** ; -----

Beralamat di Jl.Cipinang Cempedak I/ 34 Rt.013 Rw.003 kelurahan Cipinang Cimpedak kecamatan Jatinegara kotamadia Jakarta Timur ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2012 telah

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada : H. Yurofiqu, SH. dan Dwi Heru Santosa, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Raya Jenggot 189
Pekalongan ;-----

Semula **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II** sekarang **PARA**
TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,
tanggal 30 September 2013 Nomor. 370/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 Nomor. 23/Pdt.G/2012/PN.Pkl serta
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 10 April 2013 Nomor : 23/Pdt.G/ 2012/
PN.Pkl , yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;-----

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama No.11/Pdt.P/2007/PA.Pkl. tertanggal 19 September 2007 adalah sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan Grosse Akta Wasiat No.3 tanggal 18 April 2000 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;-----

DALAM INTERVENSI ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04,tangaal 14 Januari 2012, yang dibuat dihadapan EMI RATNASARI, S.H.,M.Kn, Notaris di Pekalongan adalah sah dan mengikat demi hukum ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;-----
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;-----

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 23 April 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding tertanggal 25 April 2013 dan kepada Para Penggugat Intervensi / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu masing – masing pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 11 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Tergugat/ Terbanding, yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 dan kepada Para Penggugat Intervensi / Terbanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 26 Juni 2013; -----

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding tertanggal 16 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal tanggal 18 Juli 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Penggugat/ Pemanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2013 dan kepada Para Penggugat Intervensi / Terbanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Penggugat/ Pemanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Juni 2013, kepada Tergugat/ Terbanding yaitu pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada Para Penggugat Intervensi/ Terbanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu masing – masing pada tanggal 5 Juni 2013, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding didalam memori bandingnya tertanggal 11 Juni 2013 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan keterangan saksi Budi Sutrisno, karena tidak menghubungkan dengan bukti P1, P2, P3 yang merupakan akta otentik ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam mengidentifikasi pokok perkara, karena yang menjadi obyek perkara adalah harta peninggalan Hj.Kartini untuk dijadikan sebagai pengganti harta peninggalan ayah dan ibu kandung penggugat yang dititipkan kepada Hj.Kartini ;-----

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P1,P2,P3,P4 yang dari bukti-bukti tersebut terungkap adanya penyerahan penitipan harta dari H. Aboe Ali kepada Hj.kartini, sekalipun tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan harta-harta tersebut ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan cacat yuridis dalam penetapan No.71/Pdt.P/1998/PN.Smg yakni melanggar Pasal 436 dan Pasal 439 KUHPerdara ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan keberadaan penetapan Pengadilan Agama Pekalongan No.11/Pdt.P/2007/PA.Pkl , karena pokok gugatan dalam perkara a quo adalah berdasarkan wasiat serta penggantian atas harta peninggalan ayah dan ibu kandung Penggugat dari harta peninggalan Hj.Kartini ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru mempertimbangkan akta Pengikatan Jual Beli No.04 tanggal 14 Januari 2012 sebagai dasar Intervensi, karena Pengikatan Jual Beli belum melahirkan hak kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan menolak alasan keberatan didalam memori bandingnya tersebut dan Tergugat/ Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri didalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 No.23/Pdt.G/2012/PN.Pkl, dan telah membaca, memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Konspensi :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dalam eksepsinya antara lain mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak merinci secara tegas mengenai obyek sengketa, mengenai luas tanah dan sekarang obyek

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasai oleh siapa, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti gugatan Penggugat/Pembanding didalam posita gugatan angka 14 (empat belas) menyebutkan bahwa harta peninggalan ayah dan ibu kandung Penggugat yang tersebut dalam surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

14.2. Tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Bremsi ;-----

14.3. Tanah kosong yang terletak di Bremsi ;-----

14.5. Tanah seluas ± 600 M2 berikut pabrik Tenun "AKERIA" yang terletak diatasnya ;-----

Selanjutnya didalam petitum gugatan point 1 (satu) Penggugat/Pembanding menuntut supaya menyatakan harta tidak bergerak (termasuk yang tersebut pada posita angka 14 point 2, 3 dan 5) tersebut adalah harta peninggalan ayah dan ibu kandung Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/ pembanding telah tidak memerinci dengan jelas letak, luas maupun batas-batas tanah dimaksud serta tidak menyebutkan nomor persil maupun bukti-bukti kepemilikan yang terkait dengan tanah-tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung ketidakjelasan/ kabur dan karenanya adalah cukup beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat/ Terbanding ;-----

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabulkan eksepsi Tergugat/ Terbanding, sehingga dengan demikian materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima maka yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Dalam Rekonpensi.

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan rekompensi tidak terlepas dari gugatan konpensasi tersebut, maka dengan demikian gugatan rekompensi juga tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat rekompensi tidak dapat diterima, maka yang bersangkutan patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam rekompensi yang jumlahnya nihil ;-----

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa keberadaan gugatan Intervensi adalah karena adanya gugatan asal yang telah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa dalam gugatan intervensi hanya mengenai salah satu obyek sengketa dalam gugatan konpensasi (posita gugatan angka 30), akan tetapi karena gugatan konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat intervensi tidak dapat diterima, maka yang bersangkutan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam intervensi, yang jumlahnya nihil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 No.23/Pdt.G/ 2012/ PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Mengingat undang-undang No.20 tahun 1947, Pasal-Pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 No.23/Pdt.G/2012/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi.

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/ Terbanding ;-----

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil ;-----

Dalam Intervensi.

- Dinyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN tanggal 02 Desember 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **AGUNG WIDIYANTORO,SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun



tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun penasihat hukumnya ; ---

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

TTD

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

AGUNG WIDIYANTORO,SH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan_____ : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan No.370 /PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)